



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 186/MOA/II.3.AU/O/LKKUI.UMR/2023

Nomor : /UN38.III.1/KS.01/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ahmad Mustanir, S.IP., M. Si.** : Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**, yang berkedudukan di Jalan Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo Kabupaten Sidenreng Rappang disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen, dengan implementasi pada pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- (2) Penanggung Jawab Kegiatan yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 adalah Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama, dalam jangka waktu perjanjian.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan melibatkan sejumlah dosen dan mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dituangkan dalam dokumen tersendiri yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah dua belas bulan sejak Agustus 2023 sampai dengan Agustus 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng
Rappang

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri
Malang

Ahmad Mustanir, S. IP., M. Si.

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA